

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 389 /KET/UMKEU/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.
Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Menindaklanjuti terkait jaminan pasien a.n. Joko Mulyono no. rekam medis 0668610, dengan ini disampaikan kronologis sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Maret 2024 pukul 11.44 WIB, pihak RS mengirimkan berkas pulang pasien a.n. Joko Mulyono (0668610) terdiri dari total billing selama perawatan dan resume medis pasien melalui email : bankbri@admedika.co.id
2. Tanggal 16 Maret pukul 11.45 WIB, pihak RS kemudian konfirmasi ke pihak Admedika - Bank BRI untuk konfirmasi kepulangan pasien dan diterima oleh petugas bernama Ibu Apit dan diperoleh jawaban bahwa pasien boleh di pulangkan tanpa membayar selisih (ekses) di RS dan tanpa menunggu jaminan akhir. Dikarenakan pasien masih menempati kelas kamar sesuai plafond asuransinya di Kelas 2 sehingga ekses masih dapat dijamin dan kemudian pihak RS memperbolehkan pasien pulang dengan dasar informasi yg diperoleh dari pihak Admedika - Bank BRI tersebut.
3. Tanggal 16 Maret pukul 12.22 WIB, pihak RS mendapatkan email dari Admedika - Bank BRI terkait jaminan akhir pasien yang mana pada lampiran email tersebut terdapat catatan bahwa **"Untuk penjaminan pemeriksaan pre op yang di tgl 13 maret 2024 masuk benefit RJ sebatas 90% dan ekses 10% bayar ditempat"**.
4. Tanggal 18 Maret 2024, pihak RS mengkonfirmasi kembali terkait lampiran email dari Admedika - Bank BRI dan diterima oleh petugas bernama Ibu Diah pukul 06.58 WIB, diperoleh jawaban bahwa tindakan pada tanggal 13 Maret 2024 bisa dilakukan pengesahan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan melampirkan kronologis dari pihak RS.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Maret 2024

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, 



dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.